



REVEALING THE LEGAL FORMAL OF POLITIZATION OF PROPHETIC HADITH IN RIYĀD AL-SĀLIHIN NO. 1320

DOI : [10.14421/livinghadis.2024.5113](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5113)

Ahmad Amiruddin Priyatmaja
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
23205031111@student.uin-suka.ac.id

Tanggal masuk : 16 Desember 2023
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



ABSTRACT

The urgency of the Prophet's hadith often clashes with practical politics, so its meaning is no longer independent and is more directed towards individual and group interests. Indirectly, there is a reduction in meaning and purpose, so it is important to research this matter. In this paper, the researcher examines the hadith of the Prophet saw on riwayat of Imam Muslim no. 1320 in Riyāḍ al-Sāliḥīn, to answer at least two problem formulations; 1). What is the formal legal form of hadith Muslim narration no. 1320 in Riyāḍ al-Ṣāliḥīn and 2). What is the form of politicization of hadith in practical political practice in the contemporary era. The method used is qualitative analysis, which is descriptive with a contextual-historical approach. The results of this study show that the hadith as the second holy text after the Qur'an has a strategic position in the belief of a Muslim and confirms the formal legal "prohibition" of politicizing hadith because it can urge the realization of religious values.

Keywords: *Riyāḍ al-Sāliḥīn, Legal Formal, Politicization of Hadith, Contextual, Contemporary Era.*

ABSTRAK

Urgensi hadis Nabi saw seringkali dibenturkan dengan politik praktis, sehingga pemaknaannya tidak lagi independen dan lebih mengarah pada kepentingan individu maupun kelompok. Secara tidak langsung, terjadi reduksi makna dan tujuan, sehingga penelitian tentang hal ini menjadi penting untuk dilakukan. Dalam tulisan ini, peneliti mengkaji hadis Nabi saw riwayat Imam Muslim no. 1320 dalam Riyāḍ al-Sāliḥīn, dengan tujuan untuk menjawab setidaknya dua rumusan masalah; 1). Bagaimana bentuk legal formal hadis riwayat Muslim no. 1320 dalam Riyāḍ al-Ṣāliḥīn dan 2). Bagaimana bentuk politisasi hadis dalam praktik politik praktis di era kontemporer. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif- analisis- deskriptif dengan pendekatan kontekstual-historis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis sebagai teks suci kedua setelah Al-Qur`an memiliki posisi strategis dalam keyakinan seorang muslim dan menegaskan legal formal "larangan" mempolitisasi hadis sebab dapat mendesakralisasi nilai-nilai agama.

Kata Kunci: *Riyāḍ al-Sāliḥīn, Legal Formal, Politisasi Hadis, Kontekstual, Era Kontemporer.*

A. Pendahuluan

Perilaku politisasi agama selalu berlabuh pada stigma negatif, sehingga oleh banyak peneliti yang mengkaji konsep politik berkesimpulan bahwa sisi mudarat perilaku tersebut lebih besar ketimbang manfaatnya. Istilah politisasi memiliki makna penggunaan diskursus, doktrin, teks ajaran, prinsip, norma dan simbol-simbol keagamaan guna praktik politik praktis-kekuasaan. (Al Qurtuby 2018, 43) Bentuk kemudaratannya dari politisasi agama terkhusus dalam penggunaan hadis adalah kemampuan memanipulasi orang lain dalam menjegal orang yang benar dan mampu dalam memimpin. Bentuk politisasi dalam hadis dapat berupa propaganda dan indoktrinasi yang disebarluaskan secara masif. Dalam tradisi hadis, manipulasi merupakan perilaku perusak moralitas periwayat (*`adālah ar-ruwāh*). Politisasi hadis akan mengakibatkan kesalahpahaman makna karena sudah mereduksi data yang sebenarnya.

Penelitian oleh Mugy Nugraha, Fatihunnada, dan Nailil Faizi (Nugraha et al, 2023) secara eksplisit tidak menyimpulkan bentuk legal formal larangan mempolitisasi hadis Nabi saw, sehingga meninggalkan ketidaktegasan sikap dan membiarkan asumsi masyarakat terus terkaburkan. Nugraha, dkk hanya sebatas menyajikan frasa framing simantik Robert N. Entaman terhadap sebagian hadis bertema kepemimpinan, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang jujur pada website www.2019gantipresiden.org. Sehingga, lazimnya para peneliti hadis Nabi dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* dapat berlaku bijak dalam menjabuti makna atau maksud hadis melalui jalan ijtihad pemahaman makna teks, elaborasinya berdasarkan nilai historis teks (*asbāb al-wurūd*), fenomena dan framing semantik yang tepat.

Penelitian dengan analisa pemaknaan teks hadis dilakukan oleh Raodatul Jannah (Jannah, 2021). Menurut Jannah, kepemimpinan dalam Islam tidak dipingit atas gender-status namun dengan tetap memperhatikan etika seorang politik yang baik ala Rasulullah. Abdul Matin bin Salman (Salman 2022) melalui analisa historis menyebutkan bahwa pembajakan hadis guna keperluan politik sudah menyembul sejak berdirinya Dinasti Umayyah tatkala fatwa politik dibingkai dengan nilai kenabian dan keilahian sehingga membentuk loyalitas umat terhadap kekuasaan. Abdillah Halim (Halim 2018) dan Sumanto Al-Qurtuby (Al-Qurtuby, 2018) kompak melakukan pendekatan fenomena. Halim menyatakan bahwa politisasi melalui fatwa merupakan praktik politik yang tidak *“fair play”* sembari menunjukkan tiga sebab stagnasi ideologi dan gerakan Islam politik. Lalu Al-Qurtuby turut menegaskan bahwa overdosis politik pada politisasi agama mengakibatkan keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan, fatalnya adalah masyarakat tersegregasi dalam *ghetto* faksionalisme dan sektarianisme tertentu.

Pada akhirnya, ketidaktegasan peneliti sebelumnya dalam penetapan legal formal hadis Nabi no. 1320 dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* menjadi fokus penelitian ini. Adapun bunyi penggalan hadisnya adalah sebagai berikut,

...فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا:
اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقَيْنَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضَيْتَ عَنَّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Memembedah isu dan diskursus yang terjadi antara era klasik dengan era kontemporer dapat terlihat dari sekian banyak orang yang kerap salah mengambil makna eksplisit dari penggalan hadis di atas. Banyak kalangan politisi menangkap makna yang seketika dihubungkan dengan persoalan politik tanpa menyadari adanya nilai historis dibalik periwayatannya. Tentunya hal ini menjadi masalah serius bila sampai mampu menarik animo pasar Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dalam ranah politik praktis, karena terkesan tidak *fair* karena turut merendahkan fungsi agama karena dijadikan “barang dagangan” elit atau oknum penguasa tertentu yang ingin terkenal. Era digital sekarang tentu berbeda dengan era klasik dalam hal persebaran hadis, cukup dengan internet dan perangkat tautan (gawai/ponsel/ smartphone) sangat mudah mem-*viral*-kan setiap kejadian lalu menghubungkannya dengan teks agama (hadis).

Menetapkan dan menegaskan legal formal hadis Nabi saw yang belum menjadi fokus para peneliti terdahulu. Aspek kekurangannya terlihat dari ketiadaan bentuk penafikkan atau pelarangan yang tegas terhadap perilaku politisasi hadis Nabi dalam pertengkar politik. Meringkas dari pembawaan di atas, terdapat dua pertanyaan yang dapat diajukan: *pertama*, bagaimana bentuk pemahaman hadis Nabi saw dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* no. 1320; *kedua*, bagaimana bentuk legal formal hadis Nabi saw dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* no. 1320?. Kedua pertanyaan di atas menjadi tolok ukur seluruh isi pembahasan pada tulisan ini.

Tulisan ini memiliki hipotesa bahwasannya kajian yang menyangkut masa lampau dapat digali melalui metode telaah historis suatu peristiwa atau masyhur dan disamakan pula dengan istilah *asbāb al-wurūd al-hadīs*. Metode telaah historis sendiri mampu menelaah dan menjangkau peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau; semasa Nabi saw masih hidup, yang kemudian ditunjang dengan himpunan data sejarah yang telah penulis siapkan. Karena kurangnya kecenderungan para peneliti sebelumnya dalam menggali sejarah periwayatan hadis Nabi saw yang apabila dikaji lebih mendalam akan menghasilkan bentuk legal formal berupa “larangan” mempolitisasi hadis Nabi dalam pertengkar politik. Dari penjelasan di atas, dampak perilaku politisasi hadis adalah kerusakan moralitas dan diskonstruksi sebab-musabab hadis tersebut disabdakan. Penggalan latar belakang kehadiran hadis Nabi saw riwayat Imam Muslim no.

1320 melalui metode telaah historis akan menghasilkan bentuk legal formal dengan narasi bertajuk sikap preventif. Dengan metode telaah historis, penulis dapat menghasilkan pesan moral “menjauhi dan meninggalkan” perilaku mempolitisasi hadis Nabi saw dalam pertengkar politik.

Penelitian ini terfokus pada hadis Nabi saw dalam *Riyād al-Ṣāliḥīn* no. 1320. Kandungan makna hadis tersebut di atas bagi penulis bernilai histori/sirah, meliputi kisah perjalanan, kepribadian-sosiologis dan keadaan *al-qurra* pasca diutus Nabi Muhammad saw menuju daerah permohonan kaum musyrikin di Najd. Disebutkan dalam *Syarh Riyād al-Ṣāliḥīn*, menurut Syekh al-ʿUtsaimin, pembahasan hadis dalam *Riyād al-Ṣāliḥīn* adalah tentang kondisi para *al-qurrā* sebagai syuhada yang diberi ganjaran surga oleh Allah Swt. Pelabelan syahid *al-qurrā* inilah yang hendak penulis gunakan dalam menelusuri sisi historis kemunculan fitnah dan tuduhan atas Nabi saw (menjadikan hadis sebagai temeng membenaran politik) dengan mencermati teks hadis Nabi saw.

Dalam analisisnya, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif; analisis-deskriptif, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi baru. Ringkasnya, jenis penelitian ini berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. (Abdussamad, 2021, 39) Adapun sumber data primer penelitian ini adalah *Riyād al-Ṣāliḥīn*, sedangkan sumber sekunder diambil berdasarkan keterkaitan data dengan penelitian ini. Pemilihan hadis riwayat Imam Muslim no. 1320 dalam *Riyād al-Ṣāliḥīn* disebabkan pemahaman yang terkotak pada tekstual makna dan pengabaian nilai historis hadis oleh peneliti sebelumnya sehingga legal formal belum terangkat sebagai produk. Legal formal tersebut ditelusuri dengan prinsip kesejarahan yang sistematis dan obyektif berdasarkan himpunan data sebelumnya untuk kemudian dapat dikontekstualisasikan. Analisis diarahkan kepada pembahasan mengenai konsep “larangan” mempolitisasi hadis Nabi saw yang merupakan bentuk legal formal yang sedang peneliti rumuskan.

Dalam mengawali pembahasannya, penulis berangkat dari bentuk dinamika pemaknaan hadisnya di era ulama klasik dan era ulama kontemporer. Karena era selalu berjalan dan berganti di setiap waktunya, perlu diadakan gerakan kontekstualisasi pemahaman hadis yang berangkat berdasarkan data historis hadis. Hal ini berguna karena dapat memberikan bentuk pemahaman dan bentuk legal formal yang tegas dan menyegarkan. Secara khusus dalam penelitian ini meliputi dua pembahasan hadis berdasarkan makna klasik dan kontemporer kemudian dilanjutkan dengan sajian data historis periwayatan hadis no. 1320 dalam *Riyād al-Ṣāliḥīn*. Pembahasan secara komprehensif terhadap makna klasik dan kontemporer, lengkap dengan data sejarah/historisnya diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya sekaligus menegaskan legal formal penggunaan hadis (teks keagamaan) dalam kontestasi perpolitikan praktis.

B. Konsep Larangan, Media, dan Politisasi Hadis

Secara umum, konsep larangan merupakan bentuk tindakan preventif yang mencegah manusia melakukan perbuatan hina dan tindakan asusila dalam keseharian. (Khairurrijal, 2021, 19) Dalam mengkaji dan merumuskan objek formal “larangan” diperlukan sebuah kajian kontekstual. Teori kontekstual dipamorkan oleh John Rupert Firth pada tahun 1930 melahirkan ide tentang konteks situasi atau teori kontekstual analisis makna. Lebih mendalam dijelaskan, teori kontekstual menunjukkan bahwa sebuah kata atau simbol ujaran tidak mempunyai makna jika ia terlepas dari konteks. (Yuslem, 2010, 6) Menurut J.R., teori kontekstual sepaham dengan teori relativisme yang menyatakan bahwa sebuah kata terpicat oleh kondisi latar kultural dan ekologis pengguna bahasa yang bersifat eksklusif.

Kemudian belakangan ini terjadi perkembangan teknologi yang begitu masif, sehingga kesadaran potensi pemahaman hadis dalam berinteraksi dalam media sosial telah berkembang dari teks ke konteks seperti apa yang dipahami Sahiron Syamsuddin melalui *ma`na cum maghza* dalam memahami hadis. (Muzakky & Fahrudin, 2020, 18) Lebih dalam, kontekstualisasi dan reaktualisasi adalah sebuah istilah dengan inti yang sama. Di mana istilah reaktualisasi adalah mengaktualkan kembali sesuatu dari sisi pemikiran dan berbagai sisi lainnya, lebih masyhur dalam konteks kajian hukum Islam. Sedangkan dalam tradisi hadis, istilah demikian dikenal dengan sebutan kontekstualisasi atau pemahaman hadis. (Suryadilaga, 2017, 217) Dalam pembagiannya, Syuhudi Ismail membaginya menjadi dua: *pertama*, konteks hadis yang dikaitkan dengan fungsi seorang Nabi, *kedua*, konteks hadis yang dikaitkan dengan *background* hadirnya hadis. (Fithroni & Mukti, 2021, 127)

Perkembangan media tidak lepas dari papan permainan mempolitisasi hadis, merujuk pada “modernitas tinggi dua sisi” di mana media saat ini diakomodasi oleh lembaga independen dan menjadi bagian dari berbagai integrasi institusi seperti halnya dalam politik, pekerjaan, keluarga dan agama, karena banyaknya kegiatan kelembagaan yang diadaptasi ke media interaktif dan media massa. Bila merujuk pada perpecahan pertama di antara umat Islam, hal tersebut diakibatkan masalah politik. Dominasi media dalam mengonstruksi agama melalui logikanya bergerak dalam penyampaian makna pesan yang dinafikkan. Stewart M. Hoover menyatakan bahwa media sendiri mengandung makna sosial yang kontributif bagi pengembangan budaya, sosial dan agama. Proses produksi makna terus berproses dan menyebar melalui media, sehingga dalam konteksnya media telah menjelma menjadi “*media of practics*” yang bertugas memediasi makna kepada khalayak terlebih dalam merekonstruksi budaya -ideologi, politik, dan ekonomi- menjadikannya selalu membentuk dan mempertahankan identitas. (Ar-Ridho, 2023, 9-10)

Membahas soal mempolitisasi hadis, dalam banyak wacana yang beredar di kalangan umat Islam terdapat tiga pendapat: *pertama*, berpegang teguh bahwa Islam adalah agama yang *perfect*, yang turut mengatur praktik politik; *kedua*, Islam sebagai agama sekuler bila dipahami berdasarkan terminologi Barat; *ketiga*, menolak teokrasi Islam dan sekularisme Barat. (Rahman, 2013, 106-107) Kelihaiian penguasa (teori kuasa) dalam mengimplementasi dan mengawasi bentukan makna para otoritas agama (misalnya hadis) dapat dilihat dari gerakan mengalih-aruskan situasi, antusiasme dan ambisi yang reduktif sehingga pada akhirnya dapat mengubah perspektif tertentu dari arah sebenarnya. Banyak ragam politisasi hadis di halayak umum misalnya dengan berkhotbah, pengulangan hadis-hadis palsu di berbagai kesempatan karena barangkali penggunaan hadis-hadis, misalnya hadis palsu dalam banyak dalil dapat menetapkan hukum pada banyak kasus dan problema keagamaan lainnya. (Salman, 2022, 482)

Salah satu aspek yang menyebabkan terjalannya hubungan agama dan politik adalah aspek historis. Karena semasa hidup, Rasulullah saw beliau memegang dua otoritas sekaligus, yakni pemimpin agama dan negara. Bahkan pemilihan kepemimpinan pasca Nabi saw wafat tak luput dari unsur politik antara kubu sahabat Anshor untuk menunjuk Sa`ad bin `Ubādah dan Muhajirin untuk menunjuk Abu Bakar dengan masing-masing argumentasi teks keagamaan hadis nabi yang dipegang taguh kedua belah kubu. Karena tradisi pembacaan tekstual dalam Islam yang masih begitu kental, Woodward mencoba menawarkan pendekatan etnografi untuk melihat pola terjemahan dan penjelasan hadis, juga teori semantik yang dipopulerkan Becker untuk melihat bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis yang berbicara sejarah masa lalu seperti perbuatan nabi, ragam hadis dengan pembahasan kekinian yang dikonteksualisasikan hingga hadis-hadis yang membahas masa mendatang sebagai perwujudan visi masyarakat muslim ideal. (Nugraha et al., 2023, 65)

Kemudian berangkat dari keadaan konteks lokal, eksistensi para ulama dan peran ulama masih dipandang penting memberikan *moral force* sebagai bentuk legitimasi politik para pemburu kekuasaan. Membahas persepsi dari sudut teoritik, maknanya adalah sebuah aktivitas *integrated* yang terdiri dari perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain pada suatu individu. (Syah 2016) Lebih eksplisit membahas tentang politisasi hadis, yang demikian juga dapat berupa pembajakan hadis dengan memanfaatkan diskursus mengenai pertukaran kepentingan sehingga isu-isu primodialisme agama yang ada sekarang merupakan bentuk kemunduran sistem politik era demokrasi partisipatoris. Dalam bukunya *Psychopathology and Politics*, Lasswell mengatakan bahwa, orientasi politik lebih banyak diartikan "*siapa mendapat apa*", kapan dan bagaimana (*who gets what, when and how*) juga menyangkut cara

memengaruhi dan siapa yang terpengaruh (*study of influence and the influential*). (Lasswell, 1930, 295) Hal ini oleh Salman ditautkan dengan keserasian pola politik Lasswell dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia pada era milenial. (Salman, 2018, 13)

Era perpolitikan yang semakin berkembang belakangan ini menjadi ajang adu kuat pengaruh dan kekuasaan para anasir partai-partai politik di Indonesia. Banyaknya partai yang tampil trengginas pada panggung kontestasi politik nyatanya tidak dibarengi dengan kemampuan seni berpolitik para keder sehingga memicu penyimpangan sistem sosial. Ditinjau dari kacamata psikologi, perilaku penyimpangan politikus yang mengakomodir kesehatan mental dianggap sebagai suatu tingkah laku yang mengganggu dirinya dan lingkungan sekitarnya (*sign atau symptom*). (Ariyani, 2018, 106) Hal demikian seperti apa yang pernah dijajaki para partai 'berslogan' Islam yang dinukil dari pengalaman reformasi tahun 1998, Kamaruddin sebagai seorang pengamat politik sekaligus salah satu dosen FISIP UI memberikan analisisnya terhadap eksistensi partai-partai Islam di Indonesia kala itu.

Kamaruddin menyebutkan: *pertama*, mayoritas muslim cenderung tidak menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik, namun lebih peduli pada substansi; *kedua*, para pemimpin partai menaruh harapan terlalu tinggi, mengingat capaian pada Pemilu 1955; *ketiga*, kultur politik yang masih bersifat paternalistik; *keempat*, terjadi fragmentasi dalam tubuh kekuatan politik umat Islam; dan yang terakhir adalah faktor Islamophobia yaitu pencitraan politik Islam masih menguat. (Avianty & Al-Asyhar, 2011, 57) Biasanya dalam pergolakan politik dan gejolaknya dalam Islam tidak terlepas akan pengaruh dua kelompok: *kelompok pertama* menggunakan Al-Qur`an dan hadis sebagai landasan dalam kehidupan bernegara adalah sebuah keharusan, sedangkan *kelompok kedua*, lebih melihat kedua sumber (Al-Qur`an dan hadis) dari perspektif substantif sehingga perwujudannya dalam mengaitkan hubungan Islam dan politik menuntut tidak sama sebab dikaitkan dengan konteks realitas sosial dan budaya masyarakatnya. (Suis, 2011, 4-5)

Meskipun gejolak dan konflik berpolitik sudah jauh terjadi, yakni pasca sepeeninggal Nabi Muhammad saw, konflik dalam kepemimpinan pasti akan selalu ada. peristiwa Perang Siffin yang dilabeli sebagai *Al-Fitnatu al-Kubrā* kala itu menandakan terlepasnya simpul kuat umat Islam dan terberai menjadi beberapa sekte atau aliran baru dalam Islam. Mau diakui atau tidak, pengaruh perang saudara telah melahirkan peristiwa kelam bagi umat Islam, sehingga turut mempengaruhi kualitas hadis yang beredar selepas perang, misalnya kemunculan hadis-hadis palsu. (Anshori, 2018, 316)

C. Hadis Nabi sebagai Objek Politisasi

Mengatasi perilaku “pembajakan” makna dan interpretasi hadis dalam suatu kebutuhan kelompok atau oknum tentu merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan sejak dini. Sehingga dalam konsep etika berpolitik pada kitab Sunan Abū Dāwūd diputuskan, bahwa pemimpin harus bertanggungjawab terhadap yang dipimpin, dilarang meminta jabatan, dilarang korupsi dan yang terpenting, pemimpin adalah “pelayan” umat. (Shobron, 2013, 152) Guna mendapatkan legal formal dari hadis yang akan dibahas nanti, peneliti menggunakan metode kontekstual dan telaah historis hadis. Kedua alat tersebut menurut peneliti sebagai yang paling tepat dan relevan dalam memahami hadis-hadis Nabi saw Hadisnya adalah sebagai berikut:

جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَاءُ فِيهِمْ حَرَامٌ، يَفْرُقُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَ يَخْتَبِطُونَ فَيَسْبِغُونَهُ، وَ يَشْرَبُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَالْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ، فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ، قَالَ: وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا، حَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَ إِهْمُ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَ رَضِينَا عَنْكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Anas bin Mālik, datang sekelompok orang kepada Nabi, mereka berkata, “Hendaknya utuslah untuk kami beberapa laki-laki yang mengajarkan Al-Qur`an dan al-Sunnah”. Kemudian Nabi mengutus kepada mereka 70 sahabat Anshar yang disebut-sebut sebagai pakar qirāah, termasuk di antaranya pamaku, Harām. Mereka membaca, saling bertadarus dan belajar Al-Qur`an di malam hari. Di siang hari mereka membawakan air dan meletakkannya di masjid. Mereka mencari kayu dan menjualnya dan hasilnya mereka belikan makanan untuk Ahl al-Suffah (Penghuni teras Masjid Nabawi) dan orang-orang fakir. Nabi mengutus mereka kepada kaum musyrik. Mereka diganggu dan dibunuh sebelum sampai di tempat tujuan, maka mereka pun berdoa, “Ya Allah sampaikanlah (kabar) tentang kami kepada Nabi kami bahwa kami telah berjumpa dengan-Mu, kami rida dengan-Mu dan Engkau pun rida kepada kami”. Kemudian datang seorang laki-laki kepad paman Anas yang bernama Harām dari belakangnya, kemudian ia menusuknya dengan tombak dari belakang sampai tembus. Lalu Harām pun berkata, “Aku telah menang demi Rabbku pemilik Kakbah”. Maka, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah dibunuh dan sesungguhnya mereka mengatakan, ‘Ya Allah sampaikanlah tentang kami kepada Nabi kami, bahwasannya kami telah

berjumpa dengan-Mu dan kami rida kepada-Mu dan Engkau pun rida kepada kami'". (HR. Muslim) (S. M. bin S. Al-'Utsaimin, 2010, 420)

Syarah Hadis

Hadis di atas merupakan salah satu hadis dalam terjemahan *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* Imam al-Nawāwi dengan *muḥaqqiq* Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albāni dan takhrij hadis oleh Syekh Muhammad bin Sālih al-'Utsaimin dengan nomor hadis ke 1420 dalam Bab Jihad. (Al-Albani dan Al-'Utsaimin, 2010, 420-421) Lalu, Syekh al-'Utsaimin dalam kitab syarahnya: Kitab Jihad, Bab Keutamaan Jihad nomor hadis 1169-1170, menyebutkan bahwa hadis di atas merupakan hadis tentang *fadāil* "keistimewaan/keutamaan" para syuhada yang meninggal di jalan Allah Swt dan bagi mereka surga. (Al-'Utsaimin, 2007, 813) Sebagaimana Allah Swt berfirman,

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an". (Q.S. at-Taubah: 111)

Penyusun (syekh al-'Utsaimīn) menyebutkan sejumlah hadis yang cukup banyak yang menunjukkan kejujuran para sahabat Nabi saw. Menyampaikan kepada mereka tentang apa-apa yang dilakukan oleh para syuhada. Mereka meninggalkan apa-apa yang ada dalam genggamannya berupa makanan lalu maju menuju jihad di jalan Allah Swt. Kemudian mereka membunuh dan terbunuh sehingga bertemu dengan Allah Swt dalam keadaan rida kepada-Nya dan Allah rida kepada mereka. Ini semua tidak diragukan sama sekali adalah sejumlah keutamaan para sahabat yang tidak didapatkan oleh seorang pun sepeninggal mereka. (Al-'Utsaimin, 2007, pp. 808-810)

D. Pemahaman Hadis dan Kontekstualisasi

Setelah dibahas pada syarah di atas, guna mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dan komprehensif, keakuratan akan data historis menjadi salah satu tonggak utama. Dalam menjelaskan maksud dan makna pada hadis di atas, penulis sedikit merujuk sebuah laman website *Islam House*. (House n.d.) Dijelaskan bahwa saat itu Nabi saw mengutus 70 orang *qurrā* ke Najd. Mereka yang diutus merupakan *ahl al-suffah*, yakni para pendatang yang menetap di masjid Nabi saw; mereka mempunyai tempat istimewa, yakni di bagian belakang masjid. Sebuah tempat yang atapnya terpisah dari bangunan utama masjid dan mereka tidur di sana. Dalam hal ini, cukup penting memahami terlebih dahulu

bentuk *ma'āni al-kalimāt* dari matan hadis tersebut, agar terhindar dari pembiasan, pemahaman, dan kekeliruan makna;

- أهل الصفة : الصفة مكان مظل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأوي إليه فقراء المهاجرين
- فعرضوا لهم : اعترضوا طريقهم
- رضيت عنا : بطاعتك والتوفيق بما يرضي الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -
- أنفذه : أخرجته من الجهة الأخرى

Lebih detail dijelaskan, mereka adalah para pekerja keras yang mengumpulkan kayu bakar dan memberikan hasil jualannya untuk dibelikan makanan bagi orang-orang *suffah* dan fakir. Melalui perjalanannya, tiba di Bīr al-Ma'ūnah (sebelum tiba di kediaman Abū al-Barrā` bin Mulā'ib al-Asinnah), mereka dicegat oleh Amīr bin Tufail bersama sekelompok laki-laki dan mereka pun menyerang para utusan sehingga syahid.

Peristiwa yang menimpa para *ahl al-suffah* dikenal dengan *Bīr al-Ma'ūnah*, sebuah peristiwa yang menimpa para *qurrā* utusan Nabi saw pada bulan Safar tahun ke 4 Hijriah. Kala itu, Abū al-Barrā` bin Mulā'ib al-Asinnah yang seorang "jagoan" permainan tombak menghadap Nabi saw dan mengusulkan agar Nabi saw mengutus orang-orang pilihan (pendakwah) ke Najd. Kepribadiannya yang licik karena ia (Abū al-Barrā`) enggan masuk Islam namun tidak ingin jauh juga dari Islam mengindikasikan niat menghancurkan dengan kemunafikannya dan berjanji akan bertanggung jawab atas utusan Nabi saw. Bīr al-Ma'ūnah adalah petak tanah hitam antara dua kepemilikan kabilah, yakni Bani Amīr dan Bani Sulaim, namun lebih dekat dengan Bani Sulaim. Tiba di Bīr al-Ma'ūnah, Nabi saw menitipkan surat melalui Haram bin Milhan untuk disampaikan ke Amīr bin Thufail, namun Amīr bin Thufail lantas membunuh Haram (HS., 2016, 233); dilanjutkan dengan pembantaian para *qurrā*, seketika seluruh utusan Nabi saw yang terdiri dari *qurrā*, Al-Mundzir bin Amīr (ketua delegasi) dan utusan (Haram) syahid di jalan Allah Swt. (Hilal, 2017, 116-117)

Menyikapi hal yang dialami para *qurrā* dan berkenaan dengan hal yang harus seorang Nabi lakukan di kala ini ialah perilaku lembah-lembut. Bentuk sikap yang ditunjukkan Nabi saw berupa kesabaran, menahan diri, dan bersikap lemah-lembut; menunjukkan kapabilitas pemimpin sejati yang melihat berbagai sisi dan bermusyawarah dengan para sahabat dalam pengambilan keputusan suatu perkara, misalnya perihal tawanan Perang Badar. (Salim, 2020, 45) Melihat waktu terjadinya peristiwa Bīr al-Ma'ūnah, yakni pada tahun ke 4 Hijriah, Nabi saw disaat yang bersamaan juga

memegang jabatan sebagai pemimpin Islam dan kepala negara. Maka Nabi saw dalam memutuskan suatu perkara selalu berlandaskan kesepakatan/mufakat para sahabatnya dan yang demikian telah disebutkan Allah Swt dalam Surah Ali Imran ayat 159. Setelahnya dijelaskan tentang musyarah dengan pengambilan suara terbanyak bukan suara pemimpin politik saja. (Salim, 2020, 43-44)

Terdapat hal lain yang perlu dicermati dalam pengambilan keputusan Nabi saw pasca syahidnya para *qurrā: pertama*, Nabi Muhammad saw dalam mengatur masyarakatnya di Madinah bukan dengan syariat Islam secara formalistik (bukan dengan norma agama), melainkan dengan nilai maupun norma masyarakat yang serasi dengan substansi syariat Islam; *kedua*, kekuasaan Nabi Muhammad saw. Berlaku untuk semua masyarakat Madinah yang heterogen. (Fajar, 2019, 95)

Kembali kepada hadis dan hubungannya dengan konteks sosial, budaya politik, ekonomi dan nilai kemasyarakatan. Kajian kontekstual dalam analisis makna ditegaskan sebagai jalan mencari hakikat makna dengan keterikatannya dengan aspek lingkungan kultural dan ekologis pemakai bahasa tersebut. (Yuslem, 2010, 8) Karena berkenaan dengan situasi Nabi saw yang tersudutkan karena kejadian yang menimpa *qurrā* (ahli Al-Qur`an dan Hadis) sehingga muncul anggapan Nabi saw mudah “dikibuli” dan ditipu, oleh sebagian kalangan kemudian menganggap Nabi saw sebagai manusia yang tidak maksum.

Pernyataan yang kemudian menghakimi Nabi saw tidak maksum karena hal “sepele” di atas merupakan suatu klaim tidak mendasar. Detailnya diterangkan oleh para mufasir terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang nampak seperti “mencela” kepada Nabi saw, namun sejatinya adalah hal tersebut (celaan) bukan karena suatu kesalahan atau dosa yang dapat menghilangkan sifat maksum yang melekat pada diri seorang Nabi saw, melainkan sebagai perwujudan kasih sayang Allah Swt kepada para nabi agar tidak terlalu memaksakan atau memberatkan diri dalam berdakwah, karena fitrahnya mereka (para nabi dan rasul) telah melakukan apa yang diperintahkan Allah Swt. dengan menyampaikan risalah keislaman kepada para hamba. (Sriwahyuni, 2017, 204-205)

Memahami konteks yang hadir dewasa ini, dengan menghimpun nilai dari pemaknaan, syarah dan data historis hadis di atas dapat membantu penulis dalam memberikan tawaran jalan tengah kepada masyarakat luas akan pentingnya menjaga marwah Nabi Muhammad saw dan hadis sehingga tetap menjadi sumber dinamis dan relevan melewati zaman, yakni dengan tidak menghubungkan syahidnya 70 orang sahabat di atas dasar kepentingan politisasi agama dalam ruang publik.

F. Politisasi Hadis, Dampak Negatif dan Legal Formal: Realitas Perpolitikan Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia telah mencicipi pasang-surut perpolitikan dengan politisasi agama yang mengitarinya. Overdosis politisasi agama disebutkan telah banyak memakan korban, baik pada era kehidupan Nabi saw maupun era sepeninggalnya, sampai era kontemporer sekarang ini. Efeknya, masyarakat yang akan merasakan dan jatuh pada segregasi faksionalisme dan sektarianisme tertentu, lagi dengan masyarakat yang menjadi acuh akan berharganya nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Dalam mengatasi kejumudan dan stagnasi beragama, ulama melalui berbagai pemaknaan teks agama seperti Al-Qur`an dan hadis membolehkan setidaknya “politisasi agama” dilakukan secara wajar dan digunakan untuk keadilan sosial-kemaslahatan publik luas, disebutkan pula, yakni untuk merawat spirit persaudaraan dan persatuan antarumat, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita kebangsaan. (Al Qurtuby, 2018, 54)

Sebagai contoh, pergolakan massa yang bergerak serentak memenuhi Ibukota (Jakarta) 2019 silam memiliki riwayat politisasi agama yang begitu kental. Pencatutan kembali Fatwa MUI Nomor Empat Tahun 2009 untuk memenangkan salah satu paslon pada pemilihan kepala daerah; calon gubernur-wakil gubernur Jakarta terlebih setelah terjadi peristiwa “penistaan” agama oleh pejabat kekuasaan saat itu kemudian hari menciptakan kelompok pergerakan semisal, “Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI”, “Laskar al-Māidah 51”, “Aksi Bela Islam Jilid I”, “Aksi Bela Islam Jilid II” dan “Aksi Bela Islam Jilid III”. Kala itu, objek politisasi adalah ayat 51 dalam Q.S. al-Māidah dengan spesifikasi narasi “*awliya`*” dan sebagai tindakan amar makruf-nahi mungkar, MUI merumuskan “Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” yang berisi lima sikap keagamaan dan empat butir rekomendasi (kepada pemerintah dan aparat penegak hukum).

Dampak Negatif Politisasi Agama (Hadis)

Dampak negatif dan petaka dari politisasi agama utamanya dalam hadis memiliki setidaknya dua hal yang mendasarinya: *pertama*, kelompok ektremisme yang menggunakan simbol agama secara eksestif dan secara tidak tepat mengangkatnya di ranah publik; *kedua*, adanya usaha-usaha sistemik sebagian kelompok yang memanfaatkan sentimen teologis, etnis, perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap para pesaing politik dalam meraih dukungan. Politisasi menjadi tidak wajar dan acap kali berdampak buruk bagi individu maupun kelompok sosial karena terlampaui berlebihan. Charles Glock dan Rodney Stark menyatakan bahwa agama memiliki

lima dimensi, yaitu *experiential*, *riualistic*, *ideological*, *intellectual*, dan *consequential*. (Al Qurtuby, 2018, 45)

Berdasarkan hasil bahasan, penulis merasa kiranya memahami hal-hal mendasar penyebab politisasi hadis dalam politik. Bila melihat jangka waktu, maka dampak politisasi agama sangatlah singkat dan relatif pendek, dilanjutkan dengan fakta empiris yang menyebutkan bahwa logika kepentingan lebih dominan ketimbang logika ketulusan di balik hadirnya kegiatan keagamaan di ruang publik. Selain mengakibatkan ketegangan, skisme politik dan konflik horizontal, tentu saja hal demikian berimbas pada kontra-produktif etos kehidupan publik yang bertata-kelola yang baik (*good governance*).

Legal Formal: Realitas Perpolitikan Indonesia

Bait politisasi yang kerap dikaitkan dengan narasi agama sejatinya memiliki pengertian dan pemaknaan positif karena beradampak pada perbuatan baik yang tersusun atas gagasan, ide, pemahaman, dan aneka komponen positif lainnya. Agama sendiri di Indonesia merupakan *interplay* dominan sehingga hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari sentuhan agama termasuk di dalamnya politik dari tingkat pusat hingga daerah. (Ronaldo & Darmaiza, 2021, 35) Namun, dengan melihat konteks manuver tajam perpolitikan di Indonesia menjelang Pemilu (pemilihan umum) tahun 2024, maka pembatasan yang dikemukakan Pierre Van Den Bergh juga Ubed Abdillah merujuk tiga perspektif teoritis dalam mengkaji politisasi agama yang kemudian terarah kepada istilah “politik identitas”; pendekatan primordialisme, pendekatan konstruktivisme dan pendekatan instrumentalisme. (Ronaldo & Darmaiza, 2021, 36)

Berdasarkan hasil analisa penulis yang mengerucut pada sebuah pemahaman konteks masa lampau (peristiwa *Bīr al-Ma`ūnah*) dengan realitas perpolitikan Indonesia era ini, terlihat adanya sebuah kesamaan dalam hal teologis dan spirit dasar yang melandasi terjadinya distingsi erat antara politik dan agama. Oleh karena itu, penulis mengakumulasikan bentuk pemahaman hadis yang pernah dijadikan “senjata dan tameng” ke dalam sebuah bentuk produk “legal formal” yang mengikat dan mutlak diperhatikan dan diamalkan oleh seluruh politikus muslim Indonesia. Maka, penulis mencoba menghadirkan sebuah model resolusi konflik politisasi agama yang dalam hal ini dapat berpengaruh besar pada kondisi mayoritas umat beragama di Indonesia tak terkecuali muslim.

Guna menghindari konflik akibat ulah oknum yang terlanjur mempolitisasi agama, menurut Khaldun, cukuplah setiap orang dibekali kesadaran akan bentuk kezaliman yang secara akal sehat telah menyelisihi

masalah. Konflik dapat diatasi, baik dengan peranan pemimpin (agama, pemerintahan dsb) atau usaha masyarakat dalam menjauhkan diri dari pertikaian dan tindakan zalim. Model pendekatan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menawarkan konsep negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, (Undang & Thamrin, 2016, 222) sehingga dapat dimisalkan dalam konteksnya sebagai seorang “kiai” yang memiliki peranan penting ‘sentral’ dan strategis sebagai pemimpin masyarakat dalam penyelesaian konflik dengan melakukan beberapa konsep ADR yang telah disebutkan di atas.

Sejatinya, unsur utama yang memperkeruh keadaan perpolitikan Indonesia adalah tingkah laku manusianya (oknum politikus) karena secara tidak langsung pembawaan dan bentuk pemahaman teologisnya nya justru bukan karena kesadaran mengamalkan syariat, melainkan karena untuk kekuasaan dan kepopuleran dunia. Semisal yang dilakukan Haru Suandharu (Ketua DPW PKS Jawa Barat & TKD AMIN Jawa Barat) dengan narasi;

“Apabila Allah mencintai seseorang, Dia memanggil Jibril. 'Sesungguhnya Allah mencintai Anies Baswedan maka cintailah dia.' Sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru, 'Sesungguhnya Allah mencintai Anies Baswedan maka cintailah dia.' Maka penghuni langit pun mencintainya sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi." (HR Al-Bukhari)" (Cepi dan Siswandini. (2017))

Lalu ada ustazah kondang, Neno Warisman yang melakukan doa munajat 212 di Monas bagi kemenangan Prabowo-Sandi selaku Capres-Cawapres 2019 kala itu. Doa munajat ini kemudian dikenal dengan “Puisi Munajat 212” yang oleh Neno sadur dari hadis Nabi saw tatkala berperang di Badar. Dari doa munajat tersebut, Neno secara implisit menggeser pemahaman hadis dari konteks sehingga mengakibatkan polarisasi di tengah masyarakat dan mempengaruhi resepsi performatif; ada yang pro dan kontra terhadapnya. (Hs, 2019, 56-60) Penulis menekankan bahwa konflik ini timbul karena kekurangan solidaritas kelompok (*in group solidarity*) yang terlalu subjektif dan satu niatan yang sama, yakni memperebutkan kekuasaan. Maka dengan tegas, kata larangan mempolitisasi hadis berlaku mutlak dan mengikat bagi yang memanfaatkannya untuk kepentingan oknum-kelompok pribadi tanpa menghadirkan kesadaran masalah di dalamnya.

Maka, dengan bentuk legal formal “Larangan Mempolitisasi Hadis Nabi” diharapkan dapat meminimalisir penggunaan agama (hadis Nabi) dan menghindarkan dari praktik ‘comot-mencomot’ demi kepentingan pribadi dan

oknum tertentu. Sebagai upaya penguatan, peneliti mencoba menyusun formula pencegahan sebagai berikut: 1). Mendorong ormas keagamaan untuk meneguhkan pedoman berpolitik yang berkeadilan, moderat dan menegaskan bahwa praktik politisasi agama dari penggunaan simbol dan materi keagamaan merupakan perbuatan tercela, 2). Menetapkan sanksi tegas bagi “oposan” yang menyalahi penggunaan simbol dan materi keagamaan dalam perpolitikan praktis, 3). Mendorong optimalisasi gerakan literasi dan dakwah Islam moderat berbasis kajian ilmiah keislaman, 4). Mendorong kehadiran fatwa-fatwa alternatif yang mengakomodir fatwa-fatwa yang dilematis dan ambiguitas.

G. Simpulan

Sejatinya politisasi agama, dalam hal ini hadis Nabi, dapat bernilai positif dengan tidak melebihi kadarnya. Agama sendiri ditujukan sebagai pegangan dan pedoman masyarakat dalam bermuamalah, baik dalam berpolitik, berekonomi dan bersosial-kemasyarakatan. Namun, bila agama sudah menjadi “senjata dan temeng” oknum-kelompok pribadi, maka kadar kemasalahatan setelahnya butuh dipertimbangkan dan diwaspadai secara bijak. Melibatkan agama secara tidak proporsional akan mengakibatkan pergolakan dan pertikaian antar sesama, tidak ada keberkahan di dalamnya.

Meskipun saat ini tren simbolisasi agama sudah menurun dan tidak lagi memiliki efek yang begitu signifikan di masyarakat, penting dipahami oleh seluruh pelaku (para politikus dan partainya) bahwa penekanan gerakan politik profetik (kenabian) harus digaungkan dengan maksud menyimbiosiskan hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan konstitusi negara. Sebab dengan cara demikian, diharapkan rahmat dan berkah Allah Swt selalu terlimpahkan dalam terwujudnya kehidupan ideal yang maju dan beridentitas keislaman, sehingga peradaban yang terdiri dari kemajemukan agama, suku dan bahasa dapat berjalan beriringan dan solid.

H. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. edited by P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad. 2007. *Syarah Riyād Al-Sālihīn*. 1st ed. edited by A. Khair. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, and Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. 2010. *Terjemah Lengkap Riyad Al-Salihin Jilid II*. 1st ed. Solo: Cordova Mediatama.
- Anshori, Muhammad. 2018. “Pengaruh Konflik Politik Terhadap Studi Hadis

- Pasca Perang Siffin." *Jurnal Living Hadis* III (2):299-320. doi: 10.14421/livinghadis.2018.1615.
- Ariyani, Yan. 2018. "Perilaku Politik Menyimpang Dalam Kontestasi Perebutan Kekuasaan." *Jurnal Personifikasi* 9 (2):106-15.
- Avianty, Ifa, and Thobib Al-Asyhar. 2011. "Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Dialog* 72 (2):44-62.
- Cepi, Kurnia, and Novianti Siswandini. n.d. "Ketua TKD AMIN Sebut-Sebut Malaikat Jibril Saat Kampanye, Haru: Itu Ungkapan Kisah Dan Doa, Beda Dengan Pernyataan Presiden Soal Memihak Dan Kampanye." <https://www.tvonenews.com/>. Retrieved July 31, 2024 (<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/183932-ketua-tkd-amin-sebut-sebut-malaikat-jibril-saat-kampanye-haru-itu-ungkapan-kisah-dan-doa-beda-dengan-pernyataan-presiden-soal-memihak-dan-kampanye?page=2>).
- Fajar. 2019. "Praxis Politik Nabi Muhammad Saw. (Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern dan Ketatanegaraan)." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4(1):82-98.
- Fithrioni, Dayan, dan Muhammad Latif Mukti. 2021. "Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual." *Nabawi* 2(1):116-40. doi: <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.42>.
- Halim, Abdillah. 2018. "Fatwa dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)." *An-Nuha* 5(2):231-59.
- Hilal, Muhammad. 2017. "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Sejarah Hidup Muhammad Saw." UIN Sunan Walisongo Semarang.
- House, Islam. n.d. "Syarah Hadis No 1320." <https://Hadeethenc.Com>. Retrieved December 4, 2023 (<https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/3597>).
- HS., Nasrul. 2016. "Transformasi Sebuah Tradisi Intelektual: Asal Usul dan Perkembangan Pendidikan Pada Masa Awal Sejarah Islam." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2 (2):213-38.
- Hs, Muhammad Alwi. 2019. "Resepsi Hadis Do'a Nabi Jelang Pilpres 2019 (Analisis Informatif Dan Performatif)." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4(1):52-65.
- Jannah, Raodatul. 2021. "Hadis Tentang Politik." *Jurnal Riset Agama* 1(1):119-32. doi: 10.15575/jra.v1i1.14343.
- Khairurrijal. 2021. "Konsep Larangan (نهي) Sebagai Alat Pendidikan Menurut Al-Qur'an." *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1):19-27. doi: <https://doi.org/10.56874/eduglobal.v2i1.435>.
- Lasswell, Harold Dwight. 1930. *Psychopathology and Politics*. 1st ed. Chicago: University of Chicago.

- Muzakky, Althaf Husein, dan Fahrudin Fahrudin. 2020. "Kontekstualisasi Hadis Dalam Interaksi Media Sosial Yang Baik Di Era Millenial Dalam Kitab Fath Al-Bārī Syarah Hadis Al-Bukhāri." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5(1):12-20. doi: 10.15575/diroyah.v5i1.7515.
- Nugraha, Mugy, F. Fartihunnada, dan Nalil Huda. 2023. "Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis-Hadis Politik." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8 (1):63-84. doi: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i1.8982>.
- Al Qurtuby, Sumanto. 2018. "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya Di Indonesia." *Maarif* 13 (2):43-54. doi: <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.
- Rahman, Andi. 2013. "Hadis dan Politik Sektarian: Analisis Basis Argumentasi Tentang Konsep Imamah Menurut Shi'Ah." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2(1):105-23. doi: 10.15408/quhas.v2i1.1310.
- Ronaldo, Riki, dan Darmaiza. 2021. "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3(1):33-48. doi: 10.36256/ijrs.v3i1.150.
- Salim, Delmus Puneri. 2020. "Politik Islam dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyashah Surat Ali Imran Ayat 159)." *Jurnal Aqlam* 1 (1):43-52.
- Salman, Abdul Matin bin. 2018. "Pembajakan Hadis Nabi: Pemikiran Politik Kelompok Ekstremis Indonesia Era Politik Milenial." *Jurnal Reflektika* 13(1):1-21. doi: <http://dx.doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.145>.
- Salman, Abdul Matin bin. 2022. "Hadis Nabi dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Nabi Perspektif Kekuasaan." *Al-Quds* 6 (2):471-94. doi: 10.29240/alquds.v6i2.4326.
- Shobron, Sudarno. 2013. "Konsep Etika Berpolitik dalam Kitab Sunan Abu Dawud." *Jurnal Literatur Keagamaan* 11 (1):151-80.
- Sriwahyuni. 2017. "Kemaksuman Nabi: Kajian Terhadap Ayat-Ayat 'Itab Terhadap Nabi Muhammad Saw" *Jurnal At-Tibyan* 2 (2):188-206. doi: <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v2i2.389>.
- Suis. 2011. "Problema Politik Islam: Antara Idealitas dan Realitas Perpektif Muhammad Said Al-'Asmawi." *Al-Daulah* 1 (April):1-18.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2017. "Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya." *Kalam* 11 (1):215-34. doi: <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v11i1.904>.
- Syah, Hakim. 2016. "Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 15 (29):63-80. doi: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i29.1016>.

Undang, Gunawan, dan Husni Thamrin. 2016. "Konflik dan Integrasi Islam Politik." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15 (2):177-231. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/af.v15i2.4014>.

Yuslem, Nawir. 2010. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis." *Miqot* 34 (1):1-22.